



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

NOMOR 104 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN
MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PAPUA SELATAN**

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua Tim; dan
 4. Anggota Tim;
- KEDUA : Susunan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Wewenang dan Tanggung Jawab Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan dan pengujian bukti pendukung penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegritas melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen;
 2. Melakukan penilaian atas komponen penetapan tujuan melalui kualitas sasaran strategis, strategi pencapaian sasaran strategis, komponen struktur dan proses, komponen tujuan serta nilai maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi; dan
 3. Menyusun laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegritasi;
- KEEMPAT : Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegritas pada Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Papua Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Memberikan arahan keseluruhan anggota Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi; dan
 - b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas SPIP terintegrasi;
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Bertanggung Jawab dalam pelaksanaan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegritas pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan; dan
 - b. Menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegritas kepada Pengarah;
3. Ketua Tim, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegritasi;
 - b. Mengkoordinir seluruh anggota Tim Asesor Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegritasi;
 - c. Memberikan saran dan solusi kepada anggota Tim Asesor terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. Menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
4. Anggota Tim, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Mengelola administrasi, dan dokumentasi kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - b. Mengumpulkan bukti/data dukung kegiatan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
 - c. Melakukan validasi bukti/data dukung melalui metode analisis dokumen;

- d. Melakukan pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;
- e. Merumuskan *Area of Improvement* serta rekomendasi atas kelemahan;
- f. Membuat rancangan Laporan Hasil Penilaian Mandiri; dan
- g. Membantu Ketua dalam berkoordinasi antar bagian/sub bagian dalam pengisian lembar kertas kerja penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
NOMOR 104 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ASESOR PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH TERINTEGRITASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

SUSUNAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM ASESOR
1.	Theresia Mahuse	Ketua KPU Provinsi Papua Selatan	Pengarah
2.	Jufri Toatubun	Anggota KPU (Divisi Hukum dan Pengawasan)	Pengarah
3.	Daniel Ndiwaen	Anggota KPU (Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi)	Pengarah
4.	Helda Ricarda Ambay	Anggota KPU (Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu)	Pengarah
5.	Alson Markus Kambu	Anggota KPU (Partisipasi Masyarakat, SDM, dan Pendidikan Data Pemilih)	Pengarah
6.	Jimmy Winarta	Sekretaris KPU Provinsi Papua Selatan	Penanggung Jawab
7.	Djumadi	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim
8.	Marselus C. Eddy Rianto	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Tim
9.	Yuliana CH. Handayani	Kepala Bagian Perencanaan, Data Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Tim
8.	Meli Datu	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim
9.	Rama Apriarosadi Ramdani	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota Tim
10.	Sherly Novieta Christina Thanos	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim
11.	Rudy Yogaswara	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Tim

12.	Fredi Damanyanto Ragainaga	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Tim
13.	Imelda Lamarubun	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota Tim
14.	Cahaya Purnama Indah Gultom	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota Tim
15.	Topan Mandari Parerungan	Staff Sub Bagian Hukum	Anggota Tim

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
ttd.
THERESIA MAHUSE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

